

Implementasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pembuatan Sertifikasi Halal pada Para Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Bidang Kuliner di Kecamatan Kampar Kiri-Hulu Terhadap 4 Desa Terpilih (Desa Gema, Tanjung belit, Tanjung Belit Selatan, dan Bukit Betung)

Implementation and Socialization of the Implementation of Halal Certification for MSMEs in Kampar Kiri-Hulu District in 4 Selected Villages (Desa Gema, Tanjung belit, Tanjung belit selatan, dan Bukit betung)

¹Dui Rofifah Dzahabiyah, ²Meylani Ainul Hakim, ³Nanda Febriyanti, ⁴Wira Kusuma, ⁵Ficha Melina

¹⁻⁵Universitas Islam Riau, Indonesia

duirofifahdzahabiyah@student.uir.ac.id, meylaniainulhakim@student.uir.ac.id,
nandafebriyanti750@student.uir.ac.id, wirakusuma@student.uir.ac.id, fichamelina@fis.uir.ac.id

Information Article

History Of Article :

Submit: 4 - 9 - 2025

Revision: 22 - 9 - 2025

Accepted: 23 - 9 - 2025

Keywords: *KKN, MSMEs, Halal Certification, Assistance, Kampar Kiri Hulu.*

Abstrak

This Community Service Program (KKN) focused on the implementation of halal certification assistance for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Kampar Kiri Hulu District, Kampar Regency. The program was carried out in four selected villages, namely Gema, Tanjung Belit, Tanjung Belit Selatan, and Bukit Betung, with the aim of helping MSMEs obtain halal certification as a standard of quality and competitiveness. The method applied consisted of initial observation, socialization on the importance of halal certification, data collection and preparation of administrative documents, field visits by the Halal Product Process Assistance Institution (LPPH), and registration through the SIHALAL system. The results show an increase in the participants' knowledge regarding the urgency of halal certification, the success of around 50 MSMEs in preparing administrative documents, and several MSMEs that managed to register their products and obtain a Document Receipt Letter (STTD). The tangible impacts of the program include increased consumer trust, expanded opportunities for entry into modern retail markets, and greater awareness among MSME actors regarding clean, hygienic, and Sharia-compliant production standards. This program is expected to be sustainable with the support of local government so that all MSMEs in Kampar Kiri Hulu can obtain halal certification comprehensively and continuously.



AL-IHSAN
Jurnal Pengabdian Agama Islam

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit: 4 - 9 - 2025

Revisi: 22 - 9 - 2025

Diterima: 23 - 9 - 2025

Kata kunci: *KKN, UMKM, Sertifikasi Halal, Pendampingan, Kampar Kiri Hulu*

Al-Ihsan : Jurnal Pengabdian Agama Islam

e-ISSN: 3063-7953, p-ISSN: 3063-7627

Vol. 2 No.1, bulan, tahun, hlm. 10 - 20

DOI: 10.25299/aijpai.2025.24867

<https://journal.uir.ac.id/index.php/al-ihsan>

Abstrak

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini berfokus pada implementasi pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar. Kegiatan dilaksanakan di empat desa terpilih, yaitu Desa Gema, Tanjung Belit, Tanjung Belit Selatan, dan Bukit Betung, dengan tujuan membantu UMKM memperoleh sertifikasi halal sebagai standar mutu dan peningkatan daya saing produk. Metode yang digunakan meliputi observasi awal, sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal, pendataan dan penyusunan dokumen administrasi, kunjungan lapangan oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LPPH), hingga pendaftaran melalui sistem SIHALAL. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan pelaku usaha mengenai urgensi sertifikasi halal, keberhasilan sekitar 50 UMKM dalam menyusun dokumen administrasi, serta sebagian UMKM yang telah berhasil mendaftarkan produknya dan memperoleh Surat Tanda Terima Dokumen (STTD). Dampak nyata dari program ini adalah meningkatnya kepercayaan konsumen, terbukanya peluang pemasaran ke pasar ritel modern, serta kesadaran pelaku usaha dalam menjaga standar produksi yang bersih, higienis, dan sesuai syariat Islam. Program ini diharapkan dapat berkelanjutan dengan dukungan pemerintah daerah sehingga seluruh UMKM di wilayah Kampar Kiri Hulu mampu memperoleh sertifikasi halal secara menyeluruh dan berkesinambungan.

PENDAHULUAN

UMKM merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional maupun lokal, termasuk di Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Keberadaan UMKM tidak hanya memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan inovasi produk, dan memperkuat kemandirian ekonomi desa (Putri, 2024). Namun, di balik peran strategis tersebut, UMKM masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek legalitas dan standardisasi produk. Salah satu tantangan nyata yang ditemukan di lapangan adalah keterbatasan akses informasi, pendampingan, serta pemahaman teknis mengenai proses sertifikasi halal. (Azizah, 2021)

Sertifikasi halal merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing produk, khususnya bagi produk berbasis pangan. Label halal tidak hanya menjamin kehalalan bagi konsumen Muslim, tetapi juga mencerminkan kepastian mutu, kebersihan, dan keamanan produk secara umum (BPJPH Kemenag RI, 2023).

Hal ini beriringan dengan perubahan preferensi konsumen masa kini, baik Muslim maupun non-Muslim, yang semakin mengutamakan aspek *hygiene*, kesehatan, dan transparansi. Oleh karena itu, sertifikasi halal menjadi nilai tambah yang mampu memperkuat posisi tawar UMKM dalam pasar yang semakin kompetitif.

Beragam penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal secara signifikan meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, dan membuka peluang untuk masuk ke jaringan distribusi modern, baik ritel maupun

marketplace nasional ataupun internasional (Muntholip et al., 2025).

Syam et al., (2025) menemukan bahwa konsumen cenderung lebih loyal dan merasa aman terhadap produk yang bersertifikat halal, sementara studi di Kota Jambi menunjukkan bahwa kredibilitas lembaga sertifikasi serta kesadaran konsumen secara langsung mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap produk halal. (Rahman & Hidayati, 2020).

Dalam konteks industri makanan halal secara luas, sertifikasi halal juga berperan sebagai instrumen perlindungan konsumen Muslim, sekaligus memperkuat ekosistem bisnis halal di Indonesia.

Halik et al., (2025) bahkan menunjukkan bahwa selain meningkatkan kepercayaan konsumen, sertifikasi halal juga mampu mendorong efisiensi rantai pasok melalui penerapan transparansi dalam proses produksi.

Tanpa sertifikasi halal, UMKM berpotensi terhambat dalam aspek pemasaran dan daya saing, meskipun kualitas rasa dan potensi ekonominya tinggi.

Lebih jauh lagi, sertifikasi halal memiliki dimensi psikologis dan etis yang mendukung keberlanjutan usaha. Konsumen Muslim merasa lebih yakin dan nyaman mengonsumsi produk bersertifikat halal, sementara bagi pelaku usaha, sertifikasi menjadi simbol profesionalisme dan tanggung jawab moral terhadap kualitas produk. Pendampingan sertifikasi halal juga berkontribusi meningkatkan kesadaran produsen untuk menjaga standar produksi bersih dan halal, yang secara langsung meningkatkan reputasi dan citra positif usaha (Nasution, 2022). Hal ini memperkuat posisi UMKM tidak hanya dari sisi administratif dan

ekonomi, tetapi juga dari aspek etika dan keberlanjutan usaha Empat desa yang menjadi lokasi program KKN ini, yakni Desa Gema, Desa Tanjung Belit, Desa Tanjung Belit Selatan, dan Desa Bukit Betung, merupakan wilayah dengan potensi ekonomi lokal yang cukup besar.

Mayoritas masyarakatnya menggantungkan hidup pada usaha kecil hingga menengah berbasis pangan. Potensi ini seharusnya dapat menjadi kekuatan ekonomi daerah, namun kenyataannya sebagian besar produk yang dihasilkan belum memiliki sertifikasi halal. Kondisi ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan pelaku usaha mengenai prosedur sertifikasi, keterbatasan sumber daya dalam melengkapi persyaratan administratif, serta terbatasnya akses terhadap teknologi informasi yang diperlukan dalam proses pendaftaran sertifikasi halal secara daring melalui sistem SIHALAL.

Permasalahan ini mendorong perlunya sebuah program pendampingan yang sistematis dan berkelanjutan. Melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), mahasiswa berperan sebagai fasilitator sekaligus pendamping dalam memberikan edukasi, membantu penyusunan dokumen administrasi, serta mendampingi proses pendaftaran sertifikasi halal. Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi solusi nyata yang tidak hanya meningkatkan kualitas produk UMKM, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang berupa peningkatan daya saing, legalitas usaha, serta keberlanjutan perekonomian masyarakat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis.

Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juli–Agustus 2025 di empat desa terpilih Kecamatan Kampar Kiri Hulu, yaitu Desa Gema, Tanjung Belit, Tanjung Belit Selatan, dan Bukit Betung, dengan sasaran sekitar 50 pelaku UMKM yang bergerak di bidang olahan pangan dan produk konsumsi. Peserta yang dilibatkan merupakan pelaku usaha aktif yang bersedia mengikuti proses sertifikasi halal gratis sesuai program pemerintah.

Pelaksanaan kegiatan terdiri dari tiga tahapan utama:

1. Tahap Persiapan: Meliputi observasi dan pemetaan UMKM di desa sasaran, koordinasi dengan perangkat desa dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LPPH), serta penyusunan materi sosialisasi. Tahap persiapan yakni observasi dan pemetaan UMKM di desa sasaran, koordinasi dengan perangkat desa dan pihak Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LPPH), serta penyusunan modul sosialisasi mengenai urgensi sertifikasi halal dan prosedur administrasi.

2. Tahap Pelaksanaan: Dimulai dengan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal. Dilanjutkan dengan pendataan identitas pelaku UMKM (KTP dan nomor kontak) untuk dimasukkan ke dalam grup WhatsApp sebagai media komunikasi. Selanjutnya, pihak LPPH melakukan kunjungan lapangan untuk verifikasi dan dokumentasi produk. Proses diakhiri dengan pendaftaran sertifikasi halal melalui sistem SIHALAL hingga terbit Surat Tanda Terima Dokumen (STTD). Tahap pelaksanaan dimulai dengan sosialisasi pentingnya sertifikasi halal, kemudian pendataan identitas pelaku UMKM menggunakan KTP dan nomor kontak untuk dimasukkan ke dalam grup WhatsApp sebagai media komunikasi. Selanjutnya,

Dui Rofifah Dzahabiyah, et.al: Implementasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pembuatan Sertifikasi Halal pada Para Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Bidang Kuliner di Kecamatan Kampar Kiri-Hulu Terhadap 4 Desa Terpilih (Desa Gema, Tanjung belit, Tanjung Belit Selatan, dan Bukit Betung)

pihak LPPH melakukan kunjungan lapangan guna mendokumentasikan produk melalui foto produk, foto produsen bersama produk, serta verifikasi proses produksi. Setelah itu dilakukan proses pendaftaran sertifikasi halal melalui sistem SIHALAL hingga diterbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD).

3. Tahap Evaluasi: Dilakukan dengan memonitor keberlanjutan proses sertifikasi serta memastikan sertifikat halal dapat diterima dan dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha. Tahap evaluasi dilakukan dengan monitoring keberlanjutan proses sertifikasi, pendampingan lanjutan bagi UMKM yang menghadapi kendala, serta memastikan sertifikat halal dapat diterima dan dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha.

Bahan yang digunakan dalam kegiatan ini antara foto KTP dan perangkat digital untuk pengunggahan dokumen. Adapun alat yang digunakan mencakup laptop, jaringan internet, serta smartphone sebagai alat pengganti kamera guna untuk dokumentasi yang dipakai oleh tim LPPH untuk melengkapi persyaratan verifikasi produk.

HASIL & PEMBAHASAN

Pelaksanaan program pendampingan sertifikasi halal di empat desa terpilih, yaitu Desa Gema, Tanjung Belit, Tanjung Belit Selatan, dan Bukit Betung, menunjukkan hasil yang positif dan relevan dengan kebutuhan nyata pelaku usaha di lapangan. Dari sisi peningkatan pengetahuan, para pelaku UMKM mengalami perkembangan signifikan dalam memahami urgensi sertifikasi halal sebagai standar kualitas sekaligus jaminan kepercayaan bagi konsumen. Sebelum kegiatan ini, sebagian besar pelaku usaha masih

menganggap label halal sebatas atribut tambahan yang tidak terlalu berpengaruh terhadap penjualan (Pratiwi & Ardiansyah, 2021). Namun, setelah mengikuti sosialisasi, mereka mulai menyadari bahwa sertifikasi halal justru menjadi salah satu syarat penting untuk bisa bersaing, terutama ketika ingin memasarkan produk ke toko modern, pasar daring, maupun mengikuti program pemerintah terkait pengembangan usaha kecil.

Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Sertifikasi Halal

Sosialisasi yang dilakukan berhasil membuka wawasan pelaku usaha mengenai peran sertifikasi halal, tidak hanya sebatas pemenuhan regulasi pemerintah, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk. Hal ini sejalan dengan penelitian (Muntholip et al., 2025) yang menunjukkan bahwa adanya sertifikasi halal dapat meningkatkan minat beli konsumen, karena produk yang memiliki label halal dipandang lebih aman, bersih, dan terjamin kualitasnya. Dengan pemahaman ini, UMKM di empat desa menjadi lebih termotivasi untuk melengkapi dokumen administrasi yang sebelumnya dianggap rumit dan memberatkan (Hidayat & Firmansyah, 2020).

Program ini juga berhasil menumbuhkan motivasi para pelaku UMKM untuk melengkapi dokumen administrasi dan mengubah paradigma mereka dari pasif menjadi lebih proaktif dalam mengikuti proses sertifikasi.

Berdasarkan hasil observasi awal, sebagian besar pelaku usaha kecil di pedesaan masih minim informasi mengenai prosedur, manfaat, serta urgensi kepemilikan sertifikat halal.

Dui Rofifah Dzahabiyah, et.al: Implementasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pembuatan Sertifikasi Halal pada Para Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Bidang Kuliner di Kecamatan Kampar Kiri-Hulu Terhadap 4 Desa Terpilih (Desa Gema, Tanjung belit, Tanjung Belit Selatan, dan Bukit Betung)

Rendahnya pemahaman ini berimplikasi pada kurangnya motivasi pelaku usaha dalam menata legalitas produk, yang pada akhirnya membatasi ruang gerak mereka dalam memperluas pasar. Bahkan, tidak sedikit UMKM yang berpotensi unggul dari sisi kualitas rasa dan bahan baku justru kesulitan menembus pasar modern karena tidak memenuhi persyaratan legalitas, termasuk sertifikasi halal (Nurhayati & Hosen, 2021).

Pada saat Mahasiswa KKN beserta pendamping LPPH turun ke lapangan, saat itu juga dilakukan survei tentang pengetahuan dan sosialisasi seputar Sertifikasi Halal pada pelaku UMKM. Data yang di dapat menunjukkan sebagian besar pelaku umkm belum mengetahui tentang apa itu sertifikasi halal, tujuan serta manfaat sertifikasi halal bagi usaha yang mereka jalankan. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 1 dan Diagram 1.


Tabel 1: Rekapitulasi Perhitungan Data Pelaku UMKM yang Mengikuti Sertifikasi Halal Kecamatan Kampar Kiri-Hulu

Indikator	Jumlah Peserta	Persentase
Mengetahui Sertifikasi Halal	15	30%
Tidak Tahu	28	56%
Sediki Tahu	7	14%
Total Peserta	50	100%

Sumber: Data Primer Kegiatan KKN, 2025

Tabel 1 menunjukkan dari aspek pengetahuan dan kesadaran, tercatat sebanyak 15 orang peserta dari total sebanyak 50 peserta telah mengetahui tentang sertifikasi halal. Sedangkan sebanyak 28 orang dari total 50 peserta banyak yang tidak mengetahui tentang

sertifikasi halal. Sebanyak 7 orang dari 50 peserta hanya sekilas mengetahui apa itu sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM terhadap Penggunaan Sertifikasi Halal pada usahanya khususnya pelaku usaha yang ada di wilayah pedesaan. Persentase data yang didapat dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber: Data Primer Kegiatan KKN, 2025

Dari grafik tersebut, dapat diketahui Persentase pengetahuan Pelaku Usaha tersebut akan sertifikasi halal tersebut. Dari seluruh pelaku usaha yang sudah disurvei sebanyak 56% pelaku usaha tidak mengetahui tentang sertifikasi halal, 30% para pelaku usaha mengetahui tentang sertifikasi halal, dan sebanyak 14% para pelaku usaha lainnya tidak mengetahui tentang sertifikasi halal bagi keberlangsungan usahanya. Dari hasil di atas dapat terlihat masih banyaknya pelaku usaha yang tidak mengetahui tentang Sertifikasi Halal.

Selain itu, kegiatan pendampingan juga menumbuhkan kesadaran baru bahwa sertifikasi halal tidak hanya menyangkut aspek agama, tetapi juga erat kaitannya dengan standar higienitas dan kualitas produksi. Para pelaku UMKM mulai memahami bahwa menjaga kebersihan peralatan, memastikan bahan baku yang digunakan terbebas dari unsur non-halal, serta

Dui Rofifah Dzahabiyah, et.al: Implementasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pembuatan Sertifikasi Halal pada Para Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Bidang Kuliner di Kecamatan Kampar Kiri-Hulu Terhadap 4 Desa Terpilih (Desa Gema, Tanjung belit, Tanjung Belit Selatan, dan Bukit Betung)

mendokumentasikan proses produksi dengan baik merupakan bagian dari upaya membangun citra usaha yang profesional. Hal ini menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, tidak hanya di kalangan masyarakat Muslim tetapi juga konsumen umum yang semakin peduli pada isu kesehatan dan keamanan pangan.

Dengan demikian, peningkatan pengetahuan yang diperoleh melalui program ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga aplikatif, karena langsung dikaitkan dengan kebutuhan praktis UMKM dalam mengembangkan usaha mereka. Program ini juga berhasil mengubah paradigma sebagian pelaku UMKM dari yang semula pasif terhadap pentingnya sertifikasi halal, menjadi lebih proaktif dan antusias dalam mengikuti tahapan proses sertifikasi hingga tuntas.

Capaian Dokumentasi dan Administrasi

Dari aspek dokumentasi dan administrasi, kegiatan pendampingan sertifikasi halal menunjukkan capaian yang cukup signifikan. Tercatat sebanyak lebih kurang 50 pelaku UMKM berhasil menyusun dokumen persyaratan administrasi sebagai langkah awal dalam proses sertifikasi halal. Selain itu, dari 50 peserta Sertifikasi Halal tersebut sejumlah 26 pelaku UMKM telah berhasil diterbitkan STTD beserta NIB nya serta 4 pelaku UMKM telah memiliki NIB yang telah terdaftar tercatat sampai tanggal 20 Agustus. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2: Rekapitulasi Perhitungan Data Pelaku UMKM yang Mengikuti Sertifikasi Halal Kecamatan Kampar Kiri-Hulu

Kategori	Jumlah	Persentase
Jumlah Pelaku UMKM yang ikut serta	50	100%
UMKM yang STTD sudah terbit	26	52%
UMKM yang sudah memiliki NIB sebelum Program	4	8%
UMKM yang belum disurvei	20	40%
Sertifikat Halal (proses)	50	100%

Sumber: Data Primer Kegiatan KKN, 2025

Pada tabel 2 dapat dilihat hal tersebut menunjukkan bahwa 52% (26 orang dari 50) peserta telah berhasil mencapai tahap penting, yaitu penerbitan STTD yang telah menandakan bahwa dokumen mereka telah diterima oleh system SIHALAL. Sebanyak 20 orang dari 50 peserta (40%) terdapat UMKM yang sudah di data namun belum disurvei ke lapangan. Terdapat fakta bahwa hanya 4 dari 50 pelaku UMKM (8%) yang telah memiliki NIB sebelumnya menggarisbawahi rendahnya tingkat kesadaran akan legalitas usaha formal sebelum program ini dilaksanakan. Untuk total keseluruhan terdapat 50 peserta pelaku usaha yang ikut serta dalam Kegiatan Sertifikasi Halal ini.

Proses pendampingan tidak hanya membantu dalam pembuatan sertifikat halal saja tetapi juga dalam pengurusan dokumen dasar seperti NIB dan NPWP bagi yang belum memiliki.

Hasil ini cukup menggembirakan, mengingat sebelum adanya program ini sebagian besar pelaku usaha belum memiliki dokumen formal yang seharusnya menjadi fondasi dalam menjalankan usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun Nomor Pokok

Dui Rofifah Dzahabiyah, et.al: Implementasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pembuatan Sertifikasi Halal pada Para Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Bidang Kuliner di Kecamatan Kampar Kiri-Hulu Terhadap 4 Desa Terpilih (Desa Gema, Tanjung belit, Tanjung Belit Selatan, dan Bukit Betung)

Wajib Pajak (NPWP). Mayoritas UMKM di empat desa terpilih sebelumnya hanya berfokus pada produksi dan penjualan sederhana, tanpa memperhatikan pentingnya legalitas administrasi.

Proses administrasi dimulai dengan pendataan identitas pelaku UMKM menggunakan KTP, yang kemudian dilengkapi dengan pencatatan nomor kontak (WhatsApp). Nomor kontak ini dimanfaatkan untuk membuat grup komunikasi berbasis WhatsApp sebagai wadah koordinasi antara pelaku UMKM, tim pendamping, dan pihak LPPH (Lembaga Pendamping Proses Produk Halal). Melalui grup ini, informasi terkait jadwal kegiatan, dokumen yang harus dipersiapkan, hingga tahapan teknis pendataan produk dapat tersampaikan secara cepat dan terarah. Strategi ini terbukti efektif dalam menjaga kelancaran komunikasi, mengingat keterbatasan akses internet di wilayah pedesaan sering menjadi kendala dalam sosialisasi dan pendampingan langsung.

Selanjutnya, pihak LPPH dijadwalkan untuk turun langsung ke lapangan setelah semua data awal pelaku UMKM terhimpun. Proses yang dilakukan LPPH meliputi pendataan produk, pengambilan foto produk, dokumentasi foto produk bersama produsen, serta dokumentasi formal antara produsen dan pihak LPPH sebagai bukti verifikasi lapangan. Kegiatan ini penting karena menjadi salah satu syarat validasi dalam sistem sertifikasi halal, memastikan bahwa data produk yang diajukan benar-benar sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Hal ini seperti yang terlihat pada dokumentasi yang telah dilaksanakan oleh Mahasiswa KKN beserta pihak dari LPPH beserta salah satu perwakilan aparat desa Tanjung

Belit Selatan yang diperlihatkan pada Gambar 2.



Gambar 2 : Pelaksanaan Survei Lapangan Sertifikasi Halal oleh pihak LPPH beserta Mahasiswa KKN

Setelah tahap verifikasi lapangan selesai, produk UMKM kemudian diajukan melalui sistem resmi SIHALAL. Pada tahap ini, pelaku usaha dibantu untuk mendaftarkan produknya agar mendapatkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) sebagai bukti bahwa berkas pendaftaran telah diterima oleh sistem. Bagi UMKM yang sebelumnya belum memiliki NPWP, proses ini juga sekaligus membantu mereka dalam pengurusan NPWP sebagai salah satu syarat administrasi formal. Pada tahap ini, Mahasiswa beserta perwakilan dari aparat desa akan menyerahkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD), NIB, dan NPWP kepada pelaku usaha sebelum sertifikat halalnya keluar. Hal ini seperti yang terlihat pada dokumentasi yang telah dilaksanakan oleh Mahasiswa KKN beserta pihak dari LPPH beserta salah satu perwakilan aparat desa Tanjung Belit Selatan yang diperlihatkan pada Gambar 3.

Dui Rofifah Dzahabiyah, et.al: Implementasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pembuatan Sertifikasi Halal pada Para Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Bidang Kuliner di Kecamatan Kampar Kiri-Hulu Terhadap 4 Desa Terpilih (Desa Gema, Tanjung belit, Tanjung Belit Selatan, dan Bukit Betung)



Gambar 3 : Serah Terima STTD Sertifikasi Halal oleh perwakilan Aparat Desa beserta Mahasiswa KKN

Tahap akhir dari proses administrasi adalah penerbitan sertifikat halal yang disahkan oleh BPJPH melalui LPPH. Sertifikat ini kemudian diserahkan secara resmi kepada pelaku UMKM sebagai bukti legalitas dan pengakuan bahwa produk mereka telah memenuhi standar halal yang berlaku. Dengan adanya sertifikat ini, UMKM tidak hanya mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan usaha, tetapi juga memperoleh nilai tambah berupa kepercayaan konsumen, peluang untuk memperluas distribusi ke pasar modern, serta kesiapan untuk mengikuti berbagai program pembinaan usaha dari pemerintah maupun lembaga swasta.

Dengan demikian, kegiatan dokumentasi dan administrasi ini tidak hanya sekadar menghasilkan kumpulan berkas atau sertifikat, tetapi juga menjadi proses edukasi yang mengubah pola pikir pelaku UMKM. Dari yang semula cenderung mengabaikan aspek legalitas, mereka kini lebih memahami bahwa dokumen administrasi merupakan instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan usaha, meningkatkan daya saing, dan memperluas akses pasar. Program ini sekaligus memperlihatkan bahwa dengan pendampingan yang

sistematis, UMKM mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan regulasi tanpa merasa terbebani.

Komunikasi selama proses pendampingan di fasilitasi melalui grup WhatsApp yang terbukti efektif untuk koordinasi antara pelaku UMKM, tim pendamping, dan pihak LPPH terutama mengingat keterbatasan akses internet di beberapa wilayah (Sari & Nugroho, 2020; Handayani, 2021). Setelah pendataan awal, LPPH melakukan verifikasi validasi (VerVal) lapangan yang mencakup pengambilan foto produk dan dokumentasi bersama produsen untuk memastikan validitas data yang diajukan ke system SIHALAL (BPJPH Kemenag RI, 2023; LPPOM MUI, 2023).

Dampak Program Sertifikasi Halal bagi UMKM

Program pendampingan sertifikasi halal ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi para pelaku UMKM di Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Dengan adanya sertifikasi halal, produk yang dihasilkan memperoleh nilai tambah berupa meningkatnya kepercayaan konsumen, karena adanya jaminan bahwa produk tersebut telah melalui proses verifikasi sesuai standar halal yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, sertifikasi halal juga membuka peluang lebih luas bagi UMKM untuk masuk ke pasar ritel modern dan jaringan distribusi yang sebelumnya sulit diakses tanpa adanya legalitas resmi. Dampak lainnya adalah meningkatnya kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya menjaga standar produksi yang bersih, higienis, dan sesuai syariat Islam. Kesadaran ini mendorong UMKM untuk lebih memperhatikan penggunaan bahan baku, proses pengolahan, serta pengemasan produk, sehingga kualitas yang dihasilkan dapat bersaing dengan

Dui Rofifah Dzahabiyah, et.al: Implementasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pembuatan Sertifikasi Halal pada Para Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Bidang Kuliner di Kecamatan Kampar Kiri-Hulu Terhadap 4 Desa Terpilih (Desa Gema, Tanjung belit, Tanjung Belit Selatan, dan Bukit Betung)

produk serupa di pasaran. Dengan demikian, pendampingan sertifikasi halal tidak hanya memberikan keuntungan administratif berupa legalitas usaha, tetapi juga mendorong perubahan perilaku positif yang berorientasi pada keberlanjutan dan peningkatan daya saing UMKM

KESIMPULAN

Pelaksanaan KKN dengan fokus implementasi dan sertifikasi halal bagi UMKM di Kecamatan Kampar Kiri Hulu berjalan lancar dan mencapai hasil yang positif. Hasil menunjukkan peningkatan pengetahuan, penyusunan dokumen administrasi, serta keberhasilan sebagian UMKM mendaftarkan produk mereka ke sistem sertifikasi halal secara signifikan. Yang mana sebanyak 26 UMKM (52%) telah berhasil mendaftarkan produknya dan memperoleh STTD. Dampak utama yang dirasakan adalah meningkatnya kepercayaan konsumen dan terbukanya akses pasar yang lebih luas. Tantangan yang masih ada adalah memastikan seluruh peserta dapat menyelesaikan proses hingga sertifikat halal terbit. Selain itu, disarankan agar program serupa di masa depan dapat dikombinasikan dengan pelatihan pemasaran digital untuk produk yang telah bersertifikat halal guna memaksimalkan daya saing di era digital. Program ini diharapkan dapat berkelanjutan dengan dukungan pemerintah daerah, sehingga seluruh UMKM dapat memperoleh sertifikasi halal sebagai standar mutu dan daya saing produk secara menyeluruh.

REFERENSI

Azizah, D. H. S. N. (2021). *Politik Hukum Produk Halal Di Indonesia*.
BPJPH Kementerian Agama RI. (2023). *Laporan Tahunan Badan Penyelenggara*

Jaminan Produk Halal. Jakarta: Kemenag RI.

Halik, A. C., Siradjuddin, S., & Mukhtar Lutfi. (2025). Efektivitas Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Dan Optimasi Rantai Pasok. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 3772–3780. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i3.7517>

Hidayat, R., & Firmansyah, A. (2020). Peran Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Produk UMKM. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(2), 55–68.

LPPOM MUI. (2023). *Pedoman Teknis Proses Sertifikasi Halal UMKM*. Jakarta: LPPOM MUI.

Muntholip, A., Setiawan, N., & Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Al Rosyid Bojonegoro, S. (2025). JUMANSI: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Medan Sertifikasi Halal dan Daya Saing UMKM di Indonesia: Studi Systematic Literature Review Afiliation. *JUMANSI: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi Medan*, 7(1), 26–38. <https://jurnal.itscience.org/index.php/jumansi>

Nasution, S. (2022). Etika Bisnis Halal dan Implikasinya bagi UMKM. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(3), 221–234.

Nurhayati, S., & Hosen, M. N. (2021). Kendala UMKM dalam Pengurusan Sertifikat Halal. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 9(1), 77–92.

Putri, R. (2024). Tantangan Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Produk Pangan di Kabupaten Pamekasan. *Assyariah: Journal of Islamic Economic Business*, 5(2), 222.

Dui Rofifah Dzahabiyah, et.al: Implementasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pembuatan Sertifikasi Halal pada Para Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Bidang Kuliner di Kecamatan Kampar Kiri-Hulu Terhadap 4 Desa Terpilih (Desa Gema, Tanjung belit, Tanjung Belit Selatan, dan Bukit Betung)

<https://doi.org/10.28944/assyari-kah.v5i2.1911>

Pratiwi, A., & Ardiansyah, T. (2021). Peran UMKM dan Sertifikasi Halal dalam Peningkatan Daya Saing Produk Pangan. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 5(1), 33-44.

Rahman, F., & Hidayati, N. (2020). Pengaruh Sertifikat Halal terhadap Kepercayaan Konsumen di Kota Jambi. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 8(1), 77-86.

Sari, M., & Nugroho, P. (2020). Efektivitas WhatsApp Group sebagai Media Komunikasi dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(1), 33-42.

Syam, I., Hafid, A., & Abd Salam, H. (2025). Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Peningkatan Kepercayaan Konsumen (Studi Kasus Konsumen AHA Food di Kota Watampone). *Jurnal Al-Istishna*, 1(2), 136-148.

<https://doi.org/10.58326/jai.v1i2.308>